



P U T U S A N
NOMOR 84 / PID/2020/PT.MTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara tedakwa :

Nama lengkap : IRMANSYAH;
Tempat lahir : Bima;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 29 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Warga Negara : Indonesia;
Tempat tinggal : Kapun Benteng, RT.02, RW.01, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh/Kuli Bangunan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 88/Pid.B/2020/PN.Dpu tanggal 3 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.PERK. : PDM-43/Dompu/05/2020 tertanggal 8 Juni 2020 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 23 Juni 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Irmansyah pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 \MTA atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2018 bertempat di Jalan Raya, Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 seseorang bernama EVI menghubungi Terdakwa via telepon memesan Tramadol sebanyak 7 kotak @ 50 kapsul. seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kotak @ 50 kapsul;

Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul jam 08.30 WITA Terdakwa berangkat dari Kota Bima menuju Kabupaten Dompu, menggunakan motor Yamaha Mio No.Pol. EA-5771-SG untuk bertemu dengan EVI. Terdakwa menunggu EVI di pinggir jalan raya Lingkungan Kota Baru. Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Kemudian datang petugas Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 349 kapsul Tramadol disimpan dalam sebuah tas kecil warna hitam di box bagian depan motor No.Pol. EA-5771-SG. Lalu Polisi membawa dan mengamankan Terdakwa berikut motor ke Polres Dompu;

Bahwa 7 kotak yang akan dijual ke EVI tersebut, Terdakwa memperolehnya dari tetangga di kampung;

Pada awal Maret 2020, Terdakwa juga pernah menjual Tramadol kepada Evi sebanyak 4 kotak @ 50 kapsul di pinggir jalan raya Lingkungan Kota Baru . Terdakwa juga menjual Tramadol eceran di kampung tempat tinggal Terdakwa di Bima, dengan harga Rp. 12.000,- per kapsul;

Halaman 2 dari 9 halaman Put. Nomor 84/PID/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut keterangan ahli:

1. Ahli ATIKA ANDRIANI, S.Farm., Apt. menerangkan bahwa Terkait hasil uji yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Mataram dengan sertifikat uji nomor kode sampel: 01/O-KASUS/MTR/2020 tanggal 23 Maret 2020 bahwa Kapsul Kuning-Hijau yang diuji laboratorium dengan hasil positif mengandung Tramadol.
2. Ahli NANANG SURYANA HARAHAHAP, S. Far., Apt. menerangkan bahwa kapsul warna kuning-hijau yang disita dalam perkara ini, adalah tergolong tidak memiliki izin edar karena tidak mencantumkan nama obat, nama produsen serta nomor registrasinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Irmansyah pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2018 bertempat di Jalan Raya, Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 seseorang bernama EVI menghubungi Terdakwa via telepon memesan Tramadol sebanyak 7 kotak @ 50 kapsul. seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kotak @ 50 kapsul;

Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul jam 08.30 WITA Terdakwa berangkat dari Kota Bima menuju Kabupaten Dompu, menggunakan motor Yamaha Mio No.Pol. EA-5771-SG untuk bertemu dengan EVI. Terdakwa menunggu EVI di pinggir jalan .raya Lingkungan Kota Baru. Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Kemudian datang petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 349 kapsul Tramadol disimpan dalam sebuah tas kecil warna hitam di box bagian depan motor No.Pol. EA-5771-SG. Lalu Polisi membaca dan mengamankan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut motor ke Polres Dompu, sehingga Terdakwa tidak berhasil menjual Tramadol tersebut ke EVI;

Bahwa 7 kotak yang akan dijual ke EVI tersebut, Terdakwa memperolehnya yaitu dari tetangga di kampung;

Pada awal Maret 2020, Terdakwa juga pernah menjual Tramadol kepada Evi sebanyak 4 kotak @ 50 kapsul di pinggir jalan raya Lingkungan Kota Baru; Terdakwa juga menjual Tramadol eceran di kampung tempat tinggal Terdakwa di Bima. Dengan harga Rp. 12.000,- per kapsul;

Menurut keterangan ahli:

1. Ahli Atika Andriani, S.Farm., Apt. menerangkan bahwa Terkait hasil uji yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Mataram dengan sertifikat uji nomor kode sampel: 01/OKASUS/MTR/2020 tanggal 23 Maret 2020 bahwa Kapsul Kuning- Hijau yang diuji laboratorium dengan hasil positif mengandung Tramadol;
2. Ahli Nanang Suryana Harahap, S. Far., Apt. menerangkan bahwa kapsul warna kuning-hijau yang disita dalam perkara ini, adalah tergo!ong tidak memiliki izin edar karena tidak mencantumkan nama obat, nama produsen serta nomor registrasinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu No.Reg.Perk.:PDM-43/Dompu/05.2020 tertanggal 1 September 2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa yaitu Irmansyah telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (1)" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu Irmansyah selama Pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 9 halaman Put. Nomor 84/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapsul warna kuning hijau yang diduga Tramadol sebanyak 349 Kapsul;

- *Handphone* Merek SAMSUNG Senter warna Hitam Nomor HP: 085333212029.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Yamaha MIO Soul Nomor Polisi EA 5771 SG warna Hijau List Hitam.

Dirampas untuk negara:

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Dompu, menjatuhkan putusan tanggal 3 September 2020 Nomor 88/Pid.B/2020/PN.Dpu. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irmansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut,
3. Menyatakan Terdakwa Irmansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irmansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kapsul warna kuning hijau yang diduga Tramadol sebanyak 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) kapsul;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - *Handphone* merek Samsung senter warna hitam dengan nomor *handphone* 085333212029; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Yamaha Mio Soul Nomor Polisi EA 5771 SG warna hijau lis hitam;
Dirampas untuk Negara;

Halaman 5 dari 9 halaman Put. Nomor 84/PID/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 9 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 88/Akta Pid.B/2020/PN.Dpu., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 September 2020, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 23 September 2020, memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2020, yang selanjutnya dengan memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara masing-masing tertanggal 10 September 2020 Nomor 88/Pid.B/2020/PN.Dpu, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu, untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Dompu, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Irmansyah berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa yaitu Irmansyah telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (1)" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum

Halaman 6 dari 9 halaman Put. Nomor 84/PID/2020/PT.MTR



yaitu melanggar Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu Irmansyah selama Pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menentukan bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut diatas tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kapsul warna kuning hijau yang diduga Tramadol sebanyak 349 Kapsul;
 - Handphone Merek SAMSUNG Senter warna Hitam Nomor HP: 085333212029.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Yamaha MIO Soul Nomor Polisi EA 5771 SG warna Hijau List Hitam.
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 88/Pid.B/2020/PN.Dpu, tanggal 3 September 2020, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hakim tingkat pertama, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih dasar pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, untuk menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 88/Pid.B/2020/ PN.Dpu, tanggal 3 September 2020, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Yo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 3 September 2020 Nomor 88/Pid.B/2020/PN.Dpu. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh kami : Majedi Hendi Siswara, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, dengan I Gede Komang Ady Natha, S.H., M.Hum., dan H. Bambang Sasmito, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Putu Dalton, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

I Gede Komang Ady Natha, S.H., M.Hum

Majedi Hendi Siswara, S.H., M.H.

t.t.d.

H. Bambang Sasmito, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Put. Nomor 84/PID/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Putu Dalton, S.H.

Mataram, Oktober 2020

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.,

NIP. 196304241983111001

Halaman 9 dari 9 halaman Put. Nomor 84/PID/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)